

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Informan I

a. Identitas Informan

Nama : H. Ismail, S. Ag

Pendidikan : S1 (Strata Satu)

Jabatan : Pelaksana Tugas Penyelenggara Zakat dan Wakaf
Kemenag Kota Banjarnasin

Alamat : Banjarmasin

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Beliau setuju jika zakat itu bisa menjadi pengurang pajak, karena fikih itu berkembang. Sebagai contoh seperti halnya perempuan yang sedang tawaf, ketika berpakaian ihram maka wajah harus terbuka, tetapi di saat terjadi pandemi seperti covid -19 dimana masyarakat diwajibkan memakai masker, maka ada dua pendapat, yang pertama pemerintah Arab tidak mewajibkan perempuan yang bertawaf itu membayar dam atau denda, sedangkan pendapat tradisional, mereka wajibkan perempuan yang bertawaf itu untuk membayar dam dan ketika fikih itu berkembang, maka perempuan tadi tidak diwajibkan membayar dam (disaat pandemi), sama

halnya dengan zakat.⁸¹ Menurut beliau, sudah benar ketika kita mengeluarkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, jadi ketika kita mengeluarkan zakat kemudian datang ke kantor pajak memang tidak lagi (nilai pajak yang harus dibayar) seperti perhitungan pajak biasanya. Kalau dulu, ketika orang mengeluarkan zakat tidak bisa mengurangi pajak. Hal ini untuk mengajak muzaki agar benar-benar mengeluarkan zakat, jadi tidak perlu khawatir karena pajaknya tidak sama seperti dahulu, sekarang malah lebih ringan. Jadi, ada dua macam, di satu sisi menyuruh para muzaki untuk mengeluarkan zakatnya di satu sisi untuk membayar pajaknya agar orang itu benar-benar bertanggung jawab terhadap pajak.⁸²

Hal ini diterapkan karena ingin memajukan sistem Baznas secara nasional. Kemudian, tanpa diberi sanksi dan sebagainya, para muzaki dengan kesadarannya akan mengeluarkan zakat sesuai aturan dan aturan tersebut dilaksanakan kepada tempat-tempat yang sudah diatur pemerintah seperti Baznas Kota atau Provinsi atau Baznas Pusat sehingga dapat mengurangi pelaksanaan zakat oleh muzaki yang diserahkan kepada pribadi-pribadi karena sasaran Baznas ini biasanya ada yang berbentuk sebagai zakat produktif. Misal dalam bentuk pertanian, bisa saja petani dan Baznas itu bekerjasama dengan Dinas Pertanian, untuk bagian pupuk diberikan oleh Dinas Pertanian dan untuk modal diberikan oleh Baznas, maka ketika si petani tersebut berzakat, dia akan membayarkan zakatnya

⁸¹H. Ismail, S. Ag, Pelaksana Tugas Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Juni 2022

⁸²H. Ismail, S. Ag, Pelaksana Tugas Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 4 Oktober 2021

itu kembali kepada Baznas karena merasa diayomi. Kebanyakan di zaman sekarang, orang-orang memberikan zakatnya kepada *tuan guru*, dikhawatirkan *tuan guru* tersebut merupakan orang yang mampu.⁸³

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama : H. Uria Hasnan, Lc.
Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Jabatan : Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin
Alamat : Banjarmasin

c. Deskripsi Hasil Wawancara

Mengenai zakat sebagai pengurang pajak, beliau berpendapat bahwa pajak mengurangi zakat itu boleh, sedangkan zakat mengurangi pajak tidak ada kaitannya karena kalkulasi zakat adalah harta yang tersimpan yang bukan menjadi kewajiban. Misal, bapak ada punya uang sebesar 800 juta, kemudian bayar pajak sebesar 150 juta, sehingga kalkulasi nisab zakatnya bukan 800 juta lagi, tetapi 650 juta (800 juta-150 juta). Zakat itu sebelum kita menghitung (menentukan nisab zakat), hal pertama yang harus diperhatikan adalah hutang piutang dalam setahun, kemudian kewajiban nafkah, kewajiban pribadi termasuk sebenarnya masalah perpajakan, karena ini adalah kaitannya dia sebagai warga negara, maka hal itu menjadi pengurangan (kalkulasi zakat) nanti, bisa jadi karena pembayaran pajak yang besar menyebabkan gugurnya kewajiban

⁸³H. Ismail, S. Ag, *loc.cit.*

membayar zakat karena nisabnya tidak terpenuhi. Jadi, tidak ada kaitannya sebenarnya zakat dengan pajak, tapi pajak ini, karena dia sebagai warga negara, bisa jadi hal tersebut menjadi pengurang terhadap zakat.

Ketika beliau ditanya tentang peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, beliau berpendapat bahwa secara substansi, hal tersebut boleh karena kewajiban kita dengan Tuhan, diikat dengan zakat, di satu sisi kita ada beban dengan perpajakan, jika ini ada peraturannya dengan pembayaran pajak kita maka mengurangi pajak, itu sah-sah saja tetapi pengelolaan zakat di kita tidak rapi.

Kita memiliki lembaga zakat yang banyak, tapi ruang lingkupnya sedang bermasalah sekarang, artinya tidak bisa meng-*cover* semua. Kita punya data mustahik tapi kita tidak pernah mendata orang yang wajib mengeluarkan zakat. Kemudian, munculah gerakan swasta dibawahnya, andai kata bayar zakat di lembaga swasta boleh jadi belum diakui, karena pajak adalah lembaga resmi, artinya dia bisa memberikan pengurangan jika kita bayar zakatnya ke lembaga resmi. Jadi, tata kelola zakat juga harus diperhatikan bukan hanya pajak, boleh jadi Kementerian Agama menetapkan nanti ada satu lembaga resmi seperti Baznas ini ada kantor besar yang memang mengelola hal ini.⁸⁴

3. Informan III

a. Identitas Informan

Nama : Sarmiji Asri, S. Ag., MHI

⁸⁴H. Uria Hasnan, Lc, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 6 Oktober 2021

Pendidikan : S2 (Strata Dua)
Jabatan : Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan
MUI Kota Banjarmasin
Alamat : Banjarmasin

d. Deskripsi Hasil Wawancara

Kalau kita melihat sejarah dahulu, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, ada yang berpendapat pajak itu berkaitan dengan dunia saja tidak ada aspek akhiratnya, sementara zakat, selain ada aspek dunia lebih utama lagi adalah aspek akhirat, maksudnya zakat itu dianggap ibadah, lalu apabila kita mengeluarkan zakat berarti kita beribadah dan dapat pahala, kemudian balasan pahala itu diakhirat nanti, Allah memberikan balasannya, yaitu kehidupan yang diridhai Allah, atau kehidupan baik, bagus, sentosa, bahagia diakhirat. Kemudian, yang berfaham sekularisme, mereka beranggapan bahwa mengeluarkan pajak tidak ada dimensi akhirat, padahal kalau kita mengkaji secara mendalam, baik zakat maupun pajak, kedua-duanya sama-sama mengeluarkan harta, namun tidak bisa dianggap sekularisme juga.

Sementara ulama yang lain yang berfikiran progresif, yang lebih berani keluar dari pemahaman teks secara harfiah, yaitu secara kontekstual dalam hal ini yang penting untuk kemaslahatan umum, kemaslahatan manusia, yaitu misalnya untuk mengentas kemiskinan secara umum, yang kedua adalah untuk pembangunan fasilitas umum, seperti jembatan *flyover*, pengaspalan jalan, atau akses-akses jalan lainnya supaya manusia

dalam kehidupan ini mendapatkan kemudahan-kemudahan kalau ada fasilitas umum yang semuanya menikmati akan menjadikan kenyamanan, aman dan sejahtera.

Menurut beliau, ketika berpikiran progresif maka zakat bisa mengurangi pajak dan pajak bisa mengurangi zakat jika tidak terkungkung dengan *nash* baik al-qur'an maupun hadis yang penting itu inti atau substansi dari pengurangan pajak, pengurangan zakat untuk mengentas kemiskinan, fasilitas umum, dan untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi umat, jika pemikiran seperti ini maka beliau setuju.

Kebijakan pengurangan pajak diterapkan supaya orang yang membayar pajak jangan terlalu terbebani, jadi dengan adanya pengurangan, Islam tidak terlalu membebani sesuai dengan ayat al-qur'an dalam Q. S. al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿٢٨٦﴾

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya....”⁸⁵

Serta Q. S. at-Tagabun/64: 16.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu....”⁸⁶

Bertakwalah kepada Allah semampu kamu, jadi tidak terlalu membebani atau dalam ayat lain seperti Q. S. al-Ma'idah/5: 6.

⁸⁵Kementetian Agama RI, *op. cit.*, hlm. 7.

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 557

... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ...

“...Sesungguhnya Allah tidak menghendaki atas kalian kesusahan
...”⁸⁷

Jadi, umat Islam tidak dibebani ataupun rasa susah dalam menjalankan agama. Menurut beliau, bagus jika zakat dikeluarkan ada pengurangan di pajak, kalau pengeluaran pajak ada pengurangannya di zakat. Sedangkan pengurangan ini (Penghasilan Kena Pajak), belum 100% mengurangi, jadi seperti bantuan silang, tetapi sudah bagus pemerintah untuk berusaha meminimalisir.⁸⁸

4. Informan IV

a. Identitas Informan

Nama : Pauziah Kamila, S.Sos.I., M.Pd
Pendidikan : S2 (Strata Dua)
Jabatan : Ketua Bidang Pendistribusian dan
Pendayagunaan Baznas Kota Banjarmasin
Alamat : Banjarmasin

e. Deskripsi Hasil Wawancara

Beliau berpendapat bahwa kebijakan ini diterapkan supaya zakat tersyiarkan kepada seluruh masyarakat yang muslim. Hal ini bukanlah mengurangi pajaknya, tetapi mengurangi jumlah penghasilan yang dikenakan pajak. Dalam hal zakat pengurang penghasilan, kita hanya

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 108

⁸⁸Sarmiji Asri, S. Ag., MHI, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 Juni 2022

melampirkan tanda Bukti Setor Zakat dimana sesuai peraturan yang berlaku seperti dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 bahwa bukti setor tersebut dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Peraturan itu sudah lama diterapkan, tetapi kebanyakan masyarakat belum memahami tentang hal tersebut. Dalam pengimplementasiannya, yang sering untuk meminta tanda Bukti Setor Zakat di Baznas Kota Banjarmasin biasanya perusahaan daerah karena lumayan bisa mengurangi penghasilan kena pajaknya sedangkan untuk individu belum ada, karena mungkin persentasinya belum sampai mengurangi penghasilan kena pajak, yang penting dia sudah menunaikan kewajibannya untuk membayar zakat, sedangkan dalam hal pengurangan penghasilan kena pajak belum dilakukan. Beliau mengakui bahwa masih adanya masyarakat yang enggan membayar zakat dan menurut beliau hal itu disebabkan ketidakseimbangan, maksudnya persentasi pengurangan pajak masih sedikit ketika sudah membayar zakat, seandainya diimbangkan mungkin akan membuat para muzaki lebih giat lagi untuk berzakat.

Di Indonesia, orang-orang masih lebih memilih untuk berzakat kepada Tuan Guru, kemudian langsung ke mustahik dibanding ke lembaga, sedangkan ada ulama yang berpendapat bahwa jika berzakat secara langsung bisa tidak sah kalau kita tidak tahu kepada siapa kita menyerahkan, apakah mustahik atau bukan. Jika kita ingin berzakat langsung, kita itu harus tahu apakah orang itu termasuk 8 asnaf, kalau infak tidak masalah walaupun diberikan kepada orang yang mampu

sedangkan zakat itu lebih ke hati-hatian. Terlebih saat bulan puasa dimana orang-orang yang kaya itu mengundang tetangganya untuk hadir buka puasa bersama sekaligus menyerahkan zakat. Sedangkan jika membayar di lembaga zakat langsung, sudah ada datanya, kemudian orang-orang baznas lebih memahami tentang 8 asnaf. Kita memang harus sosialisasi lagi mengenai hal ini.⁸⁹

B. Matriks

TABEL 4.1: IDENTITAS INFORMAN

No	Identitas Informan			
	Nama	Pendidikan	Jabatan	Alamat
1.	H. Ismail, S. Ag	S1 (Strata Satu)	Pelaksana Tugas Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Kota Banjarmasin	Banjarmasin
2.	H. Uria Hasnan, Lc.	S1 (Strata Satu)	Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin	Banjarmasin
3.	Sarmiji Asri, S. Ag., MHI	S2 (Strata Dua)	Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Kota Banjarmasin	Banjarmasin
4.	Pauziah Kamila, S.Sos.I., M.Pd	S2 (Strata Dua)	Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kota Banjarmasin	Banjarmasin

⁸⁹Pauziah Kamila, S.Sos.I., M.Pd, *loc. cit.*

TABEL 4.2: PENDAPAT INFORMAN

No.	Nama	Pendapat Informan
1	H. Ismail, S. Ag	<p>Setuju jika zakat itu bisa menjadi pengurang pajak karena fikih itu berkembang, jadi sudah benar ketika kita mengeluarkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga para muzaki tidak perlu khawatir karena pajaknya tidak sama seperti dahulu, sekarang malah lebih ringan. Hal ini diterapkan karena ingin memajukan sistem Baznas secara nasional. Kemudian, tanpa diberi sanksi dan sebagainya, para muzaki dengan kesadarannya akan mengeluarkan zakat sesuai aturan dan aturan tersebut dilaksanakan kepada tempat-tempat yang sudah diatur pemerintah seperti Baznas Kota atau Provinsi atau Baznas Pusat sehingga dapat mengurangi pelaksanaan zakat oleh muzaki yang diserahkan kepada pribadi-pribadi.</p>
2	H. Uria Hasnan, Lc.	<p>Pajak mengurangi zakat itu boleh, sedangkan zakat mengurangi pajak tidak ada kaitannya, karena kalkulasi zakat adalah harta yang tersimpan yang bukan menjadi kewajiban, tetapi secara substansi hal tersebut sah-sah saja, jika memang ada aturan yang mengatur mengenai perpajakan yang akhirnya dapat mengurangi beban pajak, tetapi pengelolaan zakat kita masih tidak rapi, sehingga memunculkan gerakan swasta dibawahnya, maka tata kelola zakat juga harus diperhatikan bukan hanya pajak.</p>
3	Sarmiji Asri, S. Ag., MHI	<p>Kebijakan pengurang pajak diterapkan supaya orang yang membayar pajak jangan terlalu terbebani, jadi dengan adanya pengurangan, Islam tidak terlalu membebani sesuai dengan ayat al-qur'an dalam Q. S. al-Baqarah/2: 286.</p> <p style="text-align: right;">  لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... </p> <p style="text-align: center;">“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai</p>

		<p>dengan kesanggupannya....”</p> <p>Serta Q. S. at-Tagabun/64: 16.</p> <p style="text-align: right;">﴿١٦﴾ ... فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ...</p> <p>“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu....”</p> <p>Bertakwalah kepada Allah semampu kamu, jadi tidak terlalu membebani atau dalam ayat lain seperti Q. S. al-Ma’idah/5: 6.</p> <p style="text-align: right;">﴿٦﴾ ... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ...</p> <p>“...Sesungguhnya Allah tidak menghendaki atas kalian kesusahan”</p> <p>Menurut beliau, bagus jika zakat dikeluarkan ada pengurangan di pajak, kalau pengeluaran pajak ada pengurangannya di zakat. Sedangkan pengurangan ini (Penghasilan Kena Pajak), belum 100% mengurangi, jadi seperti bantuan silang, tetapi sudah bagus pemerintah untuk berusaha meminimalisir.</p>
4	Pauziah Kamila, S.Sos.I., M.Pd	<p>Kebijakan ini diterapkan supaya zakat tersyiarkan kepada seluruh masyarakat yang muslim. Tetapi, dalam pengimplementasiannya, belum ada individu yang meminta Bukti Setor Pajak di Baznas Kota Banjarmasin, hal ini disebabkan persentasi pengurangan pajak masih sedikit ketika sudah membayar zakat. Selain itu, masyarakat masih memilih lebih memilih untuk berzakat kepada tuan guru, kemudian langsung ke mustahik dibanding ke lembaga sedangkan ada ulama yang berpendapat bahwa jika berzakat secara langsung bisa tidak sah kalau kita tidak tahu kepada siapa kita menyerahkan, apakah mustahik atau bukan. Kita memang harus sosialisasi lagi mengenai hal ini.</p>

C. Analisis

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis tidak menemukan ketidaksetujuan dari keempat informan terhadap kebijakan pemerintah mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Meskipun begitu, ada perbedaan pendapat di antara para informan yang penulis temukan dalam menanggapi kebijakan tersebut.

Informan I berpendapat bahwa beliau setuju jika zakat itu bisa menjadi pengurang pajak karena fikih itu berkembang, jadi sudah benar ketika kita mengeluarkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga para muzaki tidak perlu khawatir karena pajaknya tidak sama seperti dahulu, sekarang malah lebih ringan.

Hal ini diterapkan karena ingin memajukan sistem Baznas secara nasional. Kemudian, tanpa diberi sanksi dan sebagainya, para muzaki dengan kesadarannya akan mengeluarkan zakat sesuai aturan dan aturan tersebut dilaksanakan kepada tempat-tempat yang sudah diatur pemerintah seperti Baznas Kota atau Provinsi atau Baznas Pusat sehingga dapat mengurangi pelaksanaan zakat oleh muzaki yang diserahkan kepada pribadi-pribadi, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin kepada rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.”

Kemaslahatan merupakan hal yang sangat diidamkan oleh setiap orang, baik ia seorang rakyat biasa atau seorang pemimpin.⁹⁰ Kemaslahatan itu juga yang ingin dicapai dari terbentuknya kebijakan zakat sebagai pengurang pajak pertama kali yaitu pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dimana pasal 14 ayat 3 undang-undang dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak.

Sedangkan Informan II berpendapat bahwa pajak mengurangi zakat itu boleh, sedangkan zakat mengurangi pajak tidak ada kaitannya, karena kalkulasi zakat adalah harta yang tersimpan yang bukan menjadi kewajiban. Mengenai pernyataan tersebut, beliau mencontohkan jika seandainya seseorang mempunyai uang sebesar 800 juta, kemudian dia membayar pajak sebesar 150 juta, maka kalkulasi nisab zakatnya bukan 800 juta lagi, tetapi 650 juta (800 juta-150 juta).

Hal ini karena dalam menghitung nisab zakat, hal pertama yang harus diperhatikan adalah hutang piutang dalam setahun, kemudian kewajiban nafkah, kewajiban pribadi termasuk masalah perpajakan, karena pajak ini adalah kaitannya dia sebagai warga negara, maka hal itu menjadi pengurang kalkulasi zakat nantinya, bisa jadi karena pembayaran pajak yang besar menyebabkan gugurnya kewajiban membayar zakat karena nisabnya tidak terpenuhi. Tetapi, mengenai kebijakan yang diatur oleh pemerintah dalam hal ini zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, secara substansi hal tersebut sah-sah saja, karena kewajiban kita dengan Tuhan, diikat dengan zakat sedangkan di satu sisi

⁹⁰ Fakhruzzaini, "Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya terhadap Masalah-Masalah Sosial" (Tesis, Konsentrasi Filsafat Hukum Islam UIN Antasari Banjarmasin, 2009, hlm. 153.

kita ada beban dengan perpajakan, jika ini ada peraturannya dengan pembayaran pajak kita dan hal itu dapat mengurangi pajak.

Kemudian, beliau berpendapat bahwa kita memiliki lembaga zakat yang banyak, tetapi ruang lingkungannya sedang bermasalah sekarang, artinya tidak bisa meng-*cover* semua. Kita punya data mustahik tapi kita tidak pernah mendata orang yang wajib mengeluarkan zakat. Lalu, munculah gerakan swasta dibawahnya yang andai kata bayar zakat di lembaga swasta boleh jadi belum diakui, karena pajak adalah lembaga resmi, artinya dia bisa memberikan pengurangan jika kita bayar zakatnya ke lembaga resmi. Jadi, tata kelola zakat juga harus diperhatikan bukan hanya pajak. Pernyataan beliau sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) nomor PER-06/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat, Pasal 3 huruf a bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah,⁹¹ sehingga kebijakan tersebut memang mewajibkan para muzaki untuk membayarkan zakatnya kepada amil zakat yang ditunjuk pemerintah saja untuk mendapatkan pengurangan terhadap penghasilan kena pajak mereka. Berkaitan dengan hal itu, Informan IV juga mengatakan bahwa di Indonesia, orang-orang masih lebih memilih untuk berzakat kepada *tuan guru*, kemudian langsung ke mustahik dibanding ke lembaga, sedangkan ada

⁹¹Direktorat Jenderal Pajak, *op. cit.*

ulama yang berpendapat bahwa jika berzakat secara langsung bisa tidak sah kalau kita tidak tahu kepada siapa kita menyerahkan, apakah mustahik atau bukan.

Jika dilihat dari definisi amil dalam fikih, yaitu "Seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat"⁹² maka pengelola zakat yang tidak ditugaskan oleh pemerintah statusnya hanyalah sebagai wakil dari muzaki sedangkan amil statusnya adalah naib (pengganti) dari mustahik bahkan amil juga bagian dari mustahik itu sendiri. Karena amil adalah naib dari mustahik, sehingga zakat muzaki sudah dianggap sah jika sudah diserahkan pada amil. Berbeda dengan pengelola yang bukan amil, zakat muzaki dianggap sah ketika zakat tersebut telah sampai pada mustahik.

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh imam Nawawi dalam al-Majmu' "Ketika wakil dianggap berkhianat, maka kewajiban zakat tidak gugur dari muzaki karena tindakan wakil pada hakikatnya sama dengan tindakan muzaki. Dengan demikian zakat yang tidak sampai pada mustahik menjadikan tanggungan muzaki belum terbebas. Berbeda ketika zakat tersebut diserahkan pada imam (amil), maka kewajiban zakat dari muzaki gugur dengan hanya menyerahkan zakatnya pada imam (amil)."⁹³ Berdasarkan hal tersebut, maka penulis berpendapat bahwa kebijakan dari peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) nomor PER-06/PJ/2011 itu adalah hal yang tepat untuk mengurangi pelaksanaan zakat oleh muzaki yang diserahkan kepada pribadi-pribadi sebagaimana disampaikan Informan I, agar meminimalisir rusaknya penunaian zakat yang

⁹²Abdul Wahid Al Faizin, *op. cit.*, hlm. 71.

⁹³*Ibid.*, hlm. 113

dilakukan oleh muzaki karena wakil yang tidak amanah, sehingga hal ini sekaligus dapat memajukan sistem Baznas secara nasional. Kemudian, menanggapi pernyataan Informan II mengenai tidak adanya data dari muzaki, penulis sendiri meminta data tersebut kepada Baznas Kota Banjarmasin dan memang dari data yang penulis dapat, hanya tertera nama dari para muzaki, tidak tercantum tahun dari data tersebut, kemudia logo resmi lembaga, alamat muzaki maupun data lainnya sebagaimana pengelolaan pajak sehingga penulis setuju dengan pendapat Informan II bahwa tata kelola zakat juga harus diperhatikan bukan hanya pajak.

Selanjutnya, Informan III berpendapat bahwa Kebijakan pengurangan pajak diterapkan supaya orang yang membayar pajak jangan terlalu terbebani, jadi dengan adanya pengurangan, Islam tidak terlalu membebani sesuai dengan ayat al-qur'an dalam Q. S. al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya....”⁹⁴

Serta Q. S. at-Tagabun/64: 16.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ...

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu....”⁹⁵

⁹⁴Kementetian Agama RI, *op. cit.*, hlm. 7.

⁹⁵*Ibid.*, hlm. 557

Bertakwalah kepada Allah semampu kamu, jadi tidak terlalu membebani atau dalam ayat lain seperti Q. S. al-Ma'idah/5: 6.

... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ...

“...Sesungguhnya Allah tidak menghendaki atas kalian kesusahan ...”⁹⁶

Menurut beliau, bagus jika zakat dikeluarkan ada pengurangan di pajak, kalau pengeluaran pajak ada pengurangannya di zakat. Kalau pengurangan ini (Penghasilan Kena Pajak), belum 100% mengurangi, jadi seperti bantuan silang, tetapi sudah bagus pemerintah untuk berusaha meminimalisir. Untuk kalimat “pengeluaran pajak ada pengurangannya di zakat” menurut penulis, hal itu kurang tepat jika dimaksudkan dalam konteks negara Indonesia. Meskipun antara zakat dan pajak terdapat kesamaan tetapi juga terdapat perbedaan dimana menurut Ketua Umum BAZNAS Prof. Dr. KH Didin Hafidhuddin, beberapa perbedaan pokok antara zakat dan pajak menyebabkan keduanya tidak mungkin secara mutlak dianggap sama.⁹⁷ Salah satunya seperti penyaluran zakat dan pajak. Setelah dana terkumpul. Untuk zakat, Al Quran telah mengatur penyaluran kepada 8 golongan mustahik atau penerima zakat⁹⁸ sebagaimana dalam Q. S. at-Taubah/9:

60

⁹⁶*Ibid.*, hlm. 108

⁹⁷Dewi Soimah, *op. cit.*, hlm. 69

⁹⁸Muhammad Amin Suma, *op. cit.*

قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَفَةَ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا

اللَّهُ مِنَ فَرِيضَةٍ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَرَمِينَ الرِّقَابِ وَفِي

حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”⁹⁹

Kemudian, menurut al-Sya’rawi ayat di atas dimulai dengan menggunakan lafaz *إِنَّمَا* yang dalam gramatika Arab memiliki fungsi sebagai *القصر* atau *المقصر* (meringkas atau membatasi). Artinya Allah menegaskan bahwa zakat hanya terbatas diberikan kepada golongan yang disebutkan setelahnya tidak boleh diberikan pada golongan yang lainnya.¹⁰⁰ Hal ini juga sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ziyad bin al-Harits al-Shuda’i, yang artinya:

“Aku menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lalu membaiaatnya. Kemudian terdapat seseorang yang datang kepada beliau dan berkata; berikanlah aku sebagian dari sedekah! Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepadanya: “Sesungguhnya Allah tidak ridha kepada hukum seorang Nabi atau yang lainnya, Dialah yang telah menentukan dan telah menetapkannya bagi delapan bagian dalam perkara zakat, hingga Dia sendiri yang memutuskan. Maka Allah membaginya

⁹⁹Kementetian Agama RI, *loc. cit.*

¹⁰⁰Abdul Wahid Al Faizin, “Pengantar Lengkap Zakat Kontemporer Fikih Empat Madzhab, Pengelolaan, dan Kajian Sosial Ekonomi”, (Jakarta: ANP Books, 2022), hlm. 65-66

menjadi delapan bagian, seandainya engkau termasuk dari bagian itu maka aku akan memberikan hakmu kepadamu.”¹⁰¹

Sedangkan pajak, penyaluran digunakan untuk menutupi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.¹⁰² sehingga kurang tepat jika pajak itu dapat mengurangi zakat karena menyebabkan tidak sahnya zakat yang ditunaikan.

Informan IV berpendapat bahwa kebijakan ini diterapkan supaya zakat tersiarkan kepada seluruh masyarakat yang Muslim. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa beliau juga setuju dengan kebijakan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. Meskipun dalam pengimplementasiannya, secara individu belum ada yang meminta tanda bukti setor pajak di Baznas Kota Banjarmasin, dan beliau pun mengakui bahwa masih adanya muzaki yang enggan untuk berzakat disebabkan ketidakseimbangan, maksudnya persentasi pengurangan pajak masih sedikit ketika sudah membayar zakat, seandainya diimbangkan mungkin akan membuat para muzaki lebih giat lagi untuk berzakat.

Pendapat Informan IV berkesesuaian dengan pernyataan Bapak Muhammad Adi Riswan Al-Mubarak selaku Kepala Bagian Pengumpulan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang menyampaikan bahwa tidak adanya muzaki yang menggunakan Bukti Setor Zakat di Kota Banjarmasin ini disebabkan oleh beberapa hal: *Pertama*, beberapa orang memisahkan antara zakat dan pajak, karena beranggapan bahwa zakat adalah kewajiban sebagai muslim sedangkan pajak hanya urusan duniawi jadi tidak perlu bercampur antara keduanya. *Kedua*,

¹⁰¹Hadis Riwayat Abu Dawud No. 1389

¹⁰²Muhammad Amin Suma, *loc. cit.*

Karena kebanyakan orang beranggapan ini hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak bukan sebagai pengurang pajak penghasilan sehingga hasilnya tidak terlalu signifikan dan berpengaruh untuk mengurangi akhirnya membuat masyarakat kurang bersemangat.¹⁰³

Menanggapi hal tersebut, jika dilihat dari perbandingan pembayaran pajak dengan zakat dan tanpa zakat, memang menghasilkan selisih yang menurut penulis masih sedikit, hal itu dapat dilihat dari contoh perhitungan pajak pada tabel-tabel di bawah:

TABEL 4.3: CONTOH PERHITUNGAN PAJAK TANPA ZAKAT

Gaji satu bulan		4.000.000
Tunjangan-tunjangan		1.000.000
Jaminan JKK (0,24%)		9.600
Jaminan pemeliharaan kesehatan		240.000
Penghasilan Bruto		5.249.600
Pengurang		
Biaya Jabatan 5% x PB	262.480	
Iuran Pensiun	100.000	
Iuran THT (2%)	80.000	442.480
Penghasilan Netto		4.807.120
Penghasilan Netto setahun		57.685.404
PTKP (TK/3)		
WP Pribadi	13.200.000	
Tanggungan 3	3.600.000	16.800.000
PKP		40.885.440
Pph Pasal 21 setahun dibulatkan		
10% x 39.443.000	4.088.500	
Pph perbulan	340.708,33	

TABEL 4.4: CONTOH PERHITUNGAN ZAKAT PENGURANG PAJAK SEBAGAI PENGURANG BRUTO

Gaji satu bulan		4.000.000
Tunjangan-tunjangan		1.000.000
Jaminan JKK (0,24%)		9.600

¹⁰³Anggi Septiyorini, *op.cit.*, hlm 60-61.

Jaminan pemeliharaan kesehatan		240.000
Penghasilan Bruto		5.249.600
Pengurang		
Zakat 2,5% x PB	131.240	
Biaya Jabatan 5% x PB	262.480	
Iuran Pensiun	100.000	
Iuran THT (2%)	80.000	573.720
Penghasilan Netto		4.675.880
Penghasilan Netto setahun		56.110.560
PTKP (TK/3)		
WP Pribadi	13.200.000	
Tanggungans 3	3.600.000	16.800.000
PKP		39.310.560
Pph Pasal 21 setahun dibulatkan		
10% x 39.310.000	3.931.000	
Pph perbulan	327.583,33	

Dari kedua tabel di atas dapat dilihat, jika muzaki yang membayar zakat dan melampirkan buku setor zakatnya, maka ia membayar pajak bulannya sebesar Rp 327.583,- dan jika tidak melampirkan bukti setor zakat maka bayar pajaknya sebesar Rp 340.708,- selisih antara keduanya hanya Rp 13.128.¹⁰⁴

Selain karena pengaruh dari ketidak inginan muzaki untuk berzakat, penulis berkesimpulan bahwa faktor lainnya adalah masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan lembaga Baznas, dilihat dari pernyataan beliau bahwa orang-orang masih lebih memilih untuk berzakat kepada *tuan guru*, beliau pun mengakui bahwa mereka memang harus banyak sosialisasi lagi berkaitan dengan zakat.

¹⁰⁴Dewi Soimah, *loc. cit.*